



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-018.433934/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BELU PERIODE 2016 - 2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BELU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2016 - 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015 ;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 25/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015 (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015 (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ;

Sertifikat

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433934/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015 ;
4. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PAN.MK/12/2015, Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 ;
5. Berita Acara Nomor 26/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2016-2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU PERIODE 2016-2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2015.**
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2016-2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015, atas nama **Willybrodus Lay** dan **Drs. J. T. Ose Luan** ;
- KEDUA** : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2016-2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2015, ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** tahun **Dua Ribu Lima Belas** Pukul **16.00** Waktu Indonesia Bagian Tengah ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 22 Desember 2015



A. MARTIN BARA LAY